



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.PBun



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kotawaringin Lama, 11 November 1988 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TONNY PANDIANGAN,SH, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TONNY PANDIANGAN,SH & REKAN, alamat : Jalan Sudirman, Gang Naga II RT. 11, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 12 Oktober 1982 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan ..., tempat kediaman xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx(Alamat Sekarang): Desa Purbasari (SP. III), xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 22 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 04 Januari 2010 atau 18 Muharam 1431 telah dilangsungkan pernikahan/perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Pernikahan dimaksud telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Akta Nikah No. 037/10/II/2010, tanggal 10 Pebruari 2010;

- 2 Bahwa sebelumnya PENGGUGAT sudah berstatus Janda, dimana PENGGUGAT pada tahun 2005 telah melakukan pernikahan dengan Gusti Anang Misbah Bin Gusti Halidin.

Perkawinan dimaksud telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dan kemudian Pernikahan tersebut sudah putus dengan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tahun 2008;

- 3 Bahwa dari hasil perkawinan PENGGUGAT dengan Gusti Anang Misbah Bin Gusti Halidin telah dikarunia 1 (satu) orang anak dengan Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 07 Februari 2007 yang diberi Nama : Muhammad Dicky Maulana, dan anak tersebut dalam asuhan ibunya yaitu PENGGUGAT (PIKKI SETIAWATI binti MAHLAN);

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



- 4 Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman orang tua TERGUGAT di Desa Purbasari (SP. 3 Sungai Rangit) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, selama 2 (dua) bulan. Kemudian setelah itu pindah rumah ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- 5 Bahwa sejak awal Pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami-isteri dalam satu rumah tangga;
- 6 Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang masing-masing :
- 6 1. Nama : Chika Rusvyana, Jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Maret 2010;
- 6 2. Nama : Damar Nur Ikhsan, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 19 Desember 2013;
- 6 3. Nama : Arka Ridwan, Jenis Kelamin :, Laki-Laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Februari 2018;
- 7 Bahwa Rumah Tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Kartu Keluarga Nomor : 6201030112100008, yang tanggal 19-03-2019;
- 8 Bahwa hidup rukun dan kebahagiaan yang dirasakan PENGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung sampai bulan Januari tahun 2012.
- Kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. TERGUGAT mulai sering berlaku kasar dan dengan ucapan yang menyakitkan hati dan perasaan, yang diakibatkan berawal dari seringnya TERGUGAT melakukan ucapan dan perilaku kasar terhadap anak sambungnya yang bernama Muhammad Dicky Maulana;

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



9 Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari perkecokan, sekitar tahun 2012, PENGUGAT kemudian menitipkan anak Muhammad Dicky Maulana ke rumah orang tua PENGUGAT;

10. Bahwa kemudian sejak tahun 2013, sesudah anak Muhammad Dicky Maulana di titipkan kepada Orang tua PENGUGAT, tidak juga membuat TERGUGAT merubah perilakunya, justeru tetap menimbulkan perkecokan dalam rumahtangga dan mulai menampakkan runtuhnya sendi-sendi hidup berumah tangga, akan tetapi PENGUGAT berusaha bertahan untuk menjaga keutuhan rumah tangga;

11. Bahwa kemudian sekitar tahun 2019, PENGUGAT dan TERGUGAT pindah dan berdomisili di Palangka Raya, xxxxxxxx xxxxxxxxxx mencoba usaha membuka bengkel dan usaha lainnya, akan tetapi kehidupan rumah tangga mengalami masalah ekonomi. Kemudian akhirnya pindah balik ke Pangkalan Bun xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah beberapa kali berupaya memusyawarakannya untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil untuk adanya kerukunan lagi dalam rumah tangga;

13. Bahwa puncaknya runtuhnya sendi-sendi kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah pada bulan Juni 2023, dimana TERGUGAT sudah tidak bertanggung jawab lagi sebagai suami dan sekaligus sebagai Kepala Keluarga;

14. Bahwa sejak bulan Juni 2023, TERGUGAT memilih tinggal bersama orang tuanya di Desa Purba Sari, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, dan sejak itu sudah 10 (sepuluh) bulan secara terus menerus PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



ranjang, dan selama itu TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin pada PENGGUGAT sebagai isterinya;

15. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap PENGGUGAT sesaat setelah akad nikah berlangsung;

16. Bahwa tidak adanya lagi keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga dan tidak memungkinkan lagi dapat dipertahankan pernikahan/perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, oleh karena itu jalan terbaik adalah memutuskan putus ikatan Pernikahan akibat perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

17. Bahwa faktanya ketiga anak-anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hingga saat ini tinggal bersama dengan PENGGUGAT, dan TERGUGAT tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kepala Keluarga, maka untuk menjaga tumbuh kembangnya ketiga anak-anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sudah sepantasnya hak asuh (hak hadhanah) ditetapkan untuk diberikan kepada PENGGUGAT sampai anak-anak berumur dewasa menurut hukum dan atau dapat menentukan jalan hidupnya. (vide : Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

18. Bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa TERGUGAT adalah sebagai ayah kandung dari ketiga anak-anaknya dan merupakan tanggung jawabnya untuk menafkahi anak-anaknya, maka patut TERGUGAT ditetapkan menanggung biaya kebutuhan anak-anaknya baik itu kebutuhan primer dan sekunder yang diperkirakan rata-rata (average) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan untuk setiap/seorang anak, yang dibayarkan setiap bulan berjalan secara tunai kepada PENGGUGAT hingga sampai dengan masing-masing si anak telah berumur dewasa menurut hukum. (vide : Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 1959, tahun 2021);

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



19. Bahwa akibat diterimanya dan dikabulkannya GUGATAN PERCERAIAN ini, maka demi kepentingan hukum untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

20. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal uraian dalam POSITA diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili;

Selanjutnya PENGGUGAT memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa PENGUGAT (PIKKI SETIAWATI Binti MAHLAN) Terhadap TERGUGAT (RUSTANDI Bin RAHMAD);
3. Mengabulkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ketiga anak yaitu :

3.1 Nama : Chika Rusvyana, Jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Maret 2010;

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



3.2 Nama : Damar Nur Ikhsan, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 19 Desember 2013;

3.3 Nama : Arka Ridwan, Jenis Kelamin :, Laki-Laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Februari 2018;

4. Mengabulkan dan menetapkan TERGUGAT untuk menanggung biaya kebutuhan ketiga anak-anaknya hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TWERGUGAT, yaitu baik kebutuhan primer dan sekunder yang diperkirakan rata-rata (average) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan untuk setiap orang anak, yang dibayarkan setiap bulan berjalan secara tunai kepada PENGGUGAT hingga sampai dengan masing-masing si anak telah berumur dewasa menurut hukum;

5. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

6. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT sesuai hukum;

Sekunder :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama dan kedua hadir sendiri dipersidangan, sedangkan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak Hadir,

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati keduanya agar bisa rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.) tanggal 10 Juli 2024, ternyata mediasi mencapai kesepakatan sebagian yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dalam berita acara persidangan yang pada Pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa para pihak sepakat mengakhiri sengketa sebagian Gugatan terkait hak asuh anak;
2. Bahwa para pihak sepakat Hak Asuh ke-3 orang anak berada pada asuhan Penggugat;
3. Bahwa para pihak sepakat Tergugat diberikan hak akses untuk bertemu dan berinteraksi dengan ke-3 orang anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa para Pihak sepakat, apabila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan Gugatan pencabutan hak asuh dari Penggugat;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian namun untuk pokok gugatan cerai tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus dan Legalitas Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, yang diperiksa secara terpisah, dengan cara mencocokkan keaslian Bukti Sumpah Advokat, ID Card dan Surat Kuasa Khusus,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2024, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara Lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- - Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- - Bahwa pada Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 17, memang benar,
- Point 9. tidak benar, anak tersebut ditahun 2012 masih dengan Tergugat,
- Point 10. tidak benar, Tergugat merasa masih rukun,
- Point 12. tidak benar, tidak pernah ada pertengkaran dibulan Juni 2023 dan masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada permasalahan dari Penggugat,
- Point 13, tidak benar, Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat,
- Point 14. tidak benar, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat,
- Point 15. tidak benar, Tergugat masih bertanggung jawab terhadap Penggugat,
- Point 16. tidak benar, sampai bulan Nopember 2023 masih baik tetapi sejak Penggugat pergi sudah tidak ada keharmonisan,
- Point 18. Tergugat keberatan dengan karena penghasilan dari Tergugat tidak sampai Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat keberatan dengan permintaan perceraian dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Juli 2024 se bagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban lisan Tergugat kecuali yang diakui secara nyata kebenarannya oleh Penggugat
- Bahwa sekitar tahun 2012, Tergugat mulai tidak harmonis dengan anak bawaan Penggugat yang bernama Muhammad Dicky Maulana, dan berencana menitipkan kepada orangtua Penggugat, namun Penggugat tidak tega karena anak baru masuk sekolah TK

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa tahun 2013, anak dititipkan kepada orangtua Penggugat, namun Penggugat merasa tidak nyaman jauh dengan anak, hal ini menjadi pemicu perselisihan dengan Tergugat
- Bahwa setelah kembali dari Palangkaraya, mulai muncul permasalahan ekonomi keluarga yang kurang

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil Jawabannya
- Bahwa Tergugat selalu berusaha sepenuh hati dan jiwa memberikan yang terbaik untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumahtangga dan tidak ingin berpisah dengan isteri dan anak-anak
- Bahwa sekitar bulan Juni 2024 Tergugat masih selalu memberikan tanggungjawab dengan memberikan nafkah

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pangkalan Lada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 037/10/II/2010 Tanggal 10 Februari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6201035111880005, An. Pikki Setiawati tanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6201030112100008, tanggal 19 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6201-LU-27122010-0010, An. Chika Rusvyana, tanggal 27 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6201-LU-28012014-0065, An. Damar Nur Ikhsan, tanggal 05 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6201-LU-02032018-0024, An. Arka Ridwan, tanggal 02 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Hasil tangkap layar bukti transaksi BRI No. Rekening 454801008531532, nama pikki Setiawati yang di cetak, tanggal 05 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.7);

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak 14 (empat belas) tahun yan lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahkediaman orang tua Tergugat di Desa Purbasari (SP. 3 Sungai Rangit) GangAntonium, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, selama 2 (dua) bulan, selanjutnya pernah tinggal di Kota Palangka Raya selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 sampe dengan 2020 selanjutnya di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Kotawaringin Lama, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yag bernama ChikaRusvyana, Damar Nurlkhsan dan ArkaRidwan dalam asuh Penggugat dan Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak bawaan dari pernikahan sebelumnya yang bernama MuhammadDicky Maulana;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena anak bawaan dari Penggugat, ketika memberikan uang kepada anak bawaan

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



Penggugat, Tergugat tidak terima, Tergugat minta dibedakan dan bahkan tidak ingin memberikan uang kepada anak dari bawaan Penggugat tersebut;

- Bahwa Tergugat bekerja serabutan, tetapi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi tidak mengetahui pekerjaan dari Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, ke 3 orang anak tersebut hidup dalam kenyamanan, karena Penggugat memperlakukan ke-3 orang anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada anak;
- Bahwa lingkungan disekitar tempat tinggal anak, sangat mendukung untuk tumbuh kembang anak dengan sehat fisik serta mentalnya, dan ke-3 orang anak tersebut terjamin untuk mendapat Pendidikan formal yang layak hingga dewasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat, secara bersamaan Penggugat kembali ketempat saksi dan Tergugat kembali kekediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan orang tua Tergugat bertemu dan sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin berkumpul bersama lagi dengan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Purbasari (SP. 3 Sungai Rangit) Gang Antonium, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, selama 2 (dua) bulan, selanjutnya pernah tinggal di Kota Palangka Raya selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 sampe dengan 2020 selanjutnya di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Kotawaringin Lama, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Chika Rusvyana, Damar Nurlkhsan dan Arka Ridwan dalam asuh Penggugat dan Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak bawaan dari pernikahan sebelumnya yang bernama Muhammad Dicky Maulana;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, ke 2 (dua) orang anak tersebut hidup dalam kenyamanan, karena Penggugat memperlakukan ke-2 orang anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada anak;
- Bahwa lingkungan disekitar tempat tinggal anak, sangat mendukung untuk tumbuh kembang anak dengan sehat fisik serta mentalnya, dan ke-2 orang anak tersebut terjamin untuk mendapat Pendidikan formal yang layak hingga dewasa;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita dari anak bawaan dari Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena antara anak bawaan dari Penggugat dan Tergugat tidak akur, anak bawaan dari Penggugat sering marah atas perilaku dari Tergugat yang menurut anak tersebut tidak disenangi olehnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penggali sumur bor, tetapi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi tidak mengetahui pekerjaan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat, secara bersamaan Penggugat kembali ketempat saksi dan Tergugat kembali kekediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat bertemu dan sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin berkumpul bersama lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang dimana sejak bulan Juni 2023 Tergugat sudah tidak sanggup lagi menafkahi Penggugat serta anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya dan ke-3 (tiga) orang anak dari pernikahan dengan Tergugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2023 dan sejak November 2023 selama 6 bulan sudah pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut namun tidak benar kalau Tergugat tidak mengasih nafkah karena sampai bulan November 2023 Tergugat masih mengirim nafkah dan masih rukun, namun sejak November 2023 hingga sekarang memang benar telah pisah rumah karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ke-3 (tiga) orang anak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Februari 2011 dan selama berumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (tiga) orang anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Januari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat adalah Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk memeriksanya, (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam), sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah tinggal Bersama dalam satu tempat tinggal dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang sama-sama tinggal dalam satu rumah, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Nama : Chika Rusvyana, Jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Maret 2010; Damar Nur Ikhsan, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 19 Desember 2013; dan Arka Ridwan, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Februari 2018, sehingga bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa transaksi BRI No. Rekening 454801008531532, atasnama pikki Setiawati yang di cetak, tanggal 05 Agustus 2024, sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain agar bernilai sempurna dan mengikat., sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Tergugat masih mengirimkan nafkah terakhir tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Januari 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahkediaman orang tua Tergugat di Desa Purbasari (SP. 3 Sungai Rangit) GangAntonium, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ProvinsiKalimantan Tengah, selama 2 (dua) bulan, selanjutnya pernah tinggal di Kota Palangka Raya selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 sampe dengan 2020 selanjutnya di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, KecamatanKotawaringin Lama, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai kediaman terakhir;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yag bernama ChikaRusvyana, Damar NurIkhsan dan Arka Ridwan dalam asuh Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang dimana tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap / serabutan dan kurangnya perhatian Tergugat kepada anak bawaan dari Penggugat

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa sejak bulan November 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama dan kembali kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat masih ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat, namun tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan penggugat beserta ke-3 (tiga) orang anak serta 1 (satu) orang anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin bahkan dalam hal ini telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama selama 6 bulan serta tidak kembali lagi, yang menyebabkan rumahtangga keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali, hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Padahal Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



nya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدماً فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya :

Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam posita point 6 dan 17 serta petitum point 3 Penggugat juga meminta tentang Hak Asuh terhadap 3 orang Anak dan meminta Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 orang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya secara lisan tanggal 10 Juli 2024 dan Duplik secara tertulis tanggal 31 Juli 2024, yang pada pokoknya menolak dalil gugatan penggugat karen Tergugat menyayangi ke 3 orang anaknya tersebut dan tidak ingin adanya perceraian yang menyebabkan terpisahnya Tergugat dengan ke 3 orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 10 Juli 2024, telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak, dimana ke 3 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dan kepada Tergugat diberikan keleluasaan untuk bisa

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



mencurahkan kasih sayang terhadap ke 3 orang anaknya tersebut tanpa ada halangan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang no 1 tahun 1974, secara tegas dinyatakan bahwa hak pengasuhan anak akibat perceraian menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Namun, apabila terjadi perselisihan, pengadilan akan memutuskan kepada siapa hak pengasuhan anak diberikan;

Menimbang, bahwa Perkara kumulasi antara persoon recht dan zaken recht dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, oleh karenanya terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Hakim dapat memeriksa sekaligus dengan pokok Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat berkeinginan untuk tetap bisa mengasuh ke-3 orang anak tersebut dengan alasan bahwa anak-anaknya masih dibawah umur dan belum dewasa, dan memohon Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, beban pembuktian ada di tangan Penggugat, karena Penggugat yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti menjadi pihak yang dibebani, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya (vide pasal 283 RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan dan pembebanan pembuktian berimbang, maka kepada Tergugat diberikan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 283 RBg.);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis (P.4, P.5 dan P.6) dan 2 orang saksi yang telah diperiksa secara bersamaan dalam pemeriksaan pokok Gugatan Cerai, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 4 Januari 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Chika Rusvyana, Jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Maret 2010; Damar Nur Ikhsan, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 19 Desember 2013; dan Arka Ridwan, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Februari 2018, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam urusan nafkah keluarga, Tergugat malas bekerja, tidak betah dalam bekerja dan tidak sungguh-sungguh dengan pekerjaannya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat yang bekerja ;
- Bahwa selama Anak-anak dalam asuhan Penggugat, keduanya sehat-sehat saja, anak lebih nyaman ikut ibunya, kebutuhan anak-anak cukup dan dibantu oleh orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat hingga sekarang tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, ke 3 orang anak tersebut hidup dalam kenyamanan, karena Penggugat memperlakukan ke-3 orang anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada anak;
- Bahwa lingkungan disekitar tempat tinggal anak, sangat mendukung untuk tumbuh kembang anak dengan sehat fisik serta mentalnya, dan ke-3 orang anak tersebut terjamin untuk mendapat Pendidikan formal yang layak hingga dewasa;
- Bahwa selama pisah sejak November 2023 dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama, Tergugat tidak pernah datang untuk menengok ke dua anak tersebut dan tidak pula mengirim nafkah yang cukup untuk ke-3 orang anaknya tersebut;
Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus (vide pasal 45 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 dan 2, yang berbunyi”

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus” jo pasal 47 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya”

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama kepergian Penggugat dari kediaman Bersama, berdasarkan keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa anak terlihat sehat dan baik-baik saja. Dan Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan ke-3 anaknya, namun Tergugat sendiri tidak pernah mau untuk menjemput dan atau mendatangi anak guna mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan gugurnya hak kekuasaan Penggugat dan Tergugat terhadap anak (vide pasal 49 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pengasuhan anak adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuannya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan Negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada Pasal 3 disebutkan "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera";

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Chika Rusvyana, Jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Maret 2010; Damar Nur Ikhsan, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 19 Desember 2013; dan Arka Ridwan, Jenis Kelamin :, Laki-Laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Februari 2018 belum memayyiz, secara yuridis harus dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya sebagaimana kaidah hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dan c "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" namun kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak semata-mata pada ibunya saja, tetapi juga bapaknya *in casu* Tergugat harus bertanggung jawab yaitu biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur hal-hal yang terjadi pasca perceraian. Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW; yang termuat dalam Kitab Fiqhus Sunnah II, hal. 239 Bab Hadhanah, yang berbunyi;

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



....فقال : (انت احق به مالم تتكحي) اخرجہ احمد وابو داود والبيهقي والحاكم
وصححه;

Artinya: Maka sabdanya, "Engkau (mantan istri) lebih berhak memelihara anakmu selama engkau belum kawin" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim mensahkannya). Dan seorang ulama Fiqih penyusun kitab Mizannusy Sya'rani, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim :

اتفق الثمة على ان الحضانة ثبتت لالم مالم تتزوج .

Artinya : Para ulama sepakat, bahwa hadhanah dipihak ibu selama ia belum kawin lagi; (Mizannusy Sya'rani II, hal 140);

Menimbang, bahwa *mafhum mukhalafah* (*argumentum a contrario*) dari hadits dan pendapat tersebut ialah Penggugat adalah pemegang hak hadhanah secara mutlak selama belum menikah lagi, dan jika telah menikah lagi maka haknya untuk melakukan hadhanah bagi anak-anaknya dapat dialihkan kepada Tergugat apabila fakta kejadian menghendaki;

Menimbang, bahwa anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, dimana tidak ditemukan fakta jika Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah sebagaimana dikemukakan oleh ahli fikih yang mana telah diambil alih sebagai pertimbangan Hakim , yaitu: balig, berakal, tidak terganggu ingatannya, tidak berpenyakit menular, mempunyai kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh, dipercaya memegang amanah (tidak rusak akhlaknya) karena orang yang rusak akhlaknya tidak dapat menjadi contoh yang baik kepada anak yang diasuh, beragama Islam (Vide Kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu, Syekh Wahbah Zuhaily juz VII hal. 726 – 728);

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa keterangannya dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena saksi-saksi dapat membuktikan Penggugat sebagai seorang ibu yang lebih layak untuk memelihara anaknya, Di sisi lain, Tergugat tidak pernah dihalang-halangi untuk bertemu anak bahkan untuk diajak jalan-jalan. Anak dapat mengenali dengan baik orang tuanya;

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa anak selama dalam pengasuhan Penggugat, anak berada di kondisi yang sehat baik fisik dan kejiwaannya sebagaimana anak-anak pada kebanyakannya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Penggugat dari segi pendidikan anak ternyata cukup bertanggung jawab, terbukti selama berada di bawah asuhan Tergugat, anak dalam perkara *a quo* telah bersekolah dan telah pula mendapatkan pelajaran agama berupa belajar mengaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan untuk adanya kepastian hukum dalam pemeliharaan anak yang bernama Chika Rusvyana, Jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Maret 2010; Damar Nur Ikhsan, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 19 Desember 2013; dan Arka Ridwan, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Februari 2018, sebagai bentuk tanggung jawab secara hukum, maka Hakim **menetapkan secara *ex officio* pemeliharaan anak yang bernama Chika Rusvyana, Jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Maret 2010; Damar Nur Ikhsan, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 19 Desember 2013; dan Arka Ridwan, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Februari 2018 kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya**, dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, perkembangan jasmani dan rohani, psikologi anak serta pendidikannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya tetap melekat sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Penggugat berkewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk menunaikan hak dan kewajibannya atas anak. Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk bermusyawarah

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



dengan anak dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk menunaikan hak dan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas, keadaan tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadhanah;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya posita point 18 dan petitum point 4, meminta Hakim untuk membebaskan kepada Tergugat, membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) per bulan untuk setiap anaknya sampai ke 3 anaknya tersebut dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya secara lisan tanggal 10 Juli 2024 dan Duplik secara tertulis tanggal 31 Juli 2024, yang pada pokoknya menolak dalil gugatan penggugat karena Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk membiayai nafkah anak sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) per bulan untuk setiap anaknya, karena penghasilan Tergugat tidak mencapai nilai tersebut, dan Tergugat tidak ingin adanya perceraian yang menyebabkan terpisahnya Tergugat dengan ke 3 orang anaknya tersebut. pada hakikatnya nafkah untuk anak adalah menjadi beban dan tanggungan Tergugat sebagai ayah kandungnya, hal mana sesuai dengan pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dan terhadap besarnya nafkah anak tersebut harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika Tergugat tidak mampu memberi nafkah karena keadaan ekonominya tidak mendukung atau pendapatannya terbatas, maka kewajiban nafkah anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan nafkah anak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait keperluan riil dan kebutuhan hidup untuk tiap anak tidak ada parameter yang jelas karena hal itu tergantung pada individu masing-masing untuk mengatur dan mengelolanya;

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa kebutuhan setiap anak berbeda-beda oleh karena itu akan lebih bijak apabila nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan tetap mengedepankan azas manfaat dan kepatutan;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup di Kota Pangkalan Bun diperlukan biaya sekitar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp. 20.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka patut jika Tergugat dihukum untuk memberi nafkah kepada anak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kebutuhan setiap anak berbeda dan acap kali setiap pertumbuhan usia anak meningkat pula kebutuhannya, oleh karena itu patutlah kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan dengan penambahan nilai nafkah sebesar 10% setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa anak masih berusia dibawah umur dan belum mumayyiz sehingga dikhawatirkan apabila nafkah diserahkan langsung kepada anak, tujuan dari nafkah itu sendiri tidak tercapai maka nafkah anak harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dikelola dan dipergunakan sepenuhnya untuk keperluan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



3. menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama

3.1. Chika Rusvyana, Jenis kelamin : Perempuan, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Maret 2010;

3.2. Damar Nur Ikhsan, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 19 Desember 2013;

3.3. Arka Ridwan, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Februari 2018;

dalam asuhan / Hadonah Penggugat (Pikki Setiawati binti Mahlan), dan Tergugat (**TERGUGAT**) diberikan kebebasan untuk bertemu dan berinteraksi kepada ke 3 (tiga) anak tersebut tanpa ada halangan dari siapapun

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ke 3 (tiga) orang anak tersebut sebagaimana point 3 diatas, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang diserahkan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.499.000,00 (empat ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah oleh Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Encep Solahuddin, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun



Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	354.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 499.000,00

(empat ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Frislyasi, S.H.I.

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.PBun